



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SENAT AKADEMIK**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telp : 031-5994251-54, Ext. 1112, Fax : 031-5928723
Email: sa@its.ac.id, http//sa.its.ac.id

**KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/535/IT2.XI/HK.00.02/2021**

TENTANG

**PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS DEWAN PROFESOR
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa, berdasarkan surat Ketua Dewan Profesor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor B/2198/IT2.XIV/TU.00.09/2021 tertanggal 18 Januari 2021, dipandang perlu menetapkan Ketua dan Sekretaris Dewan Profesor Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. bahwa, sehubungan dengan pertimbangan huruf a di atas, maka perlu ditetapkan keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Dewan Profesor Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Profesor;
5. Peraturan Senat Akademik Nomor 1 Tahun 2020 tentang Alat Kelengkapan Organ, Tata Cara Persidangan dan Pengambilan Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
6. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/534/IT2.XI/HK.00.02/2021 tentang Penetapan Anggota Dewan Profesor Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS DEWAN PROFESOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.**

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat disertai ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :
1. Nama : Prof. Dr. Ir. Nadjadji Anwar, M.Sc.
Departemen : Teknik Sipil
 2. Nama : Prof. Dr. Ir. Imam Robandi, M.T.
Departemen : Teknik Elektro
- Sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Profesor Institut Teknologi Sepuluh Nopember
- KEDUA : Mengangkat :
1. Nama : Prof. Dr. Ir. Imam Robandi, M.T.
Departemen : Teknik Elektro
 2. Nama : Prof. Dr. Ir. Prabowo, M.Eng.
Departemen : Teknik Mesin
- Sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Profesor Institut Teknologi Sepuluh Nopember
- KETIGA : Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Dewan Profesor Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mengikuti masa jabatan pengurus Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Periode 2020-2025.
- KEEMPAT : Tugas Ketua dan Sekretaris Dewan Profesor Institut Teknologi Sepuluh Nopember mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Institut Teknologi Sepuluh Nopember Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Profesor;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 Januari 2021
Ketua Senat Akademik,

Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc.
NIP. 196210031988011001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua MWA;
2. Rektor;
3. Para Wakil Rektor;
4. Sekretaris Institut;
5. Para Dekan;
6. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital;
7. Yang bersangkutan di lingkungan ITS.